BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Jl.Tb.Hasan No.82 Rangkasbitung Timur Lebak - Banten 42313
Tlp (0252) 5554926 Website. lebakkab.bawaslu.go.id

Nomor : 083/PP.00.02/K.BT.01/3/2023
Lampiran : 1
Perihal : ***Rekomendasi***

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Lebak
di -
Tempat

Dasar Hukum:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum.
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota
f. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

Memperhatikan :

a. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. *Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.*

b. Berdasarkan pasal 25 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN melakukan penanganan atas Temuan atau Laporan.*

c. Bahwa berdasarkan Asas Penyelenggara Pemilu Pasal 4 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, *Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*

d. Berdasarkan Pasal 8 huruf c Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum *Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak : Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;*

Dipindai dengan CamScanner

e. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Panwaslu Kecamatan Sajira Nomor : 001/Rekom-KE/TM/PL/Kec/11.05.25/II/2023 Tentang Pemberitahuan Temuan dugaan Pelanggaran Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan diatas dengan Hormat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Lebak Me-Rekomendasikan kepada Ketua KPU Kabupaten Lebak ***untuk memberikan Sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan*** kepada :

1. Wawan Gunawan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sajira

Demikian Pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama.

Rangkasbitung, 08 Maret 2023

Ketua,

Odong Hudori

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Prov. Banten
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SAJIRA

FORMULIR MODEL B.18

PEMBERITAHUAN STATUS TEMUAN/LAPORAN

Berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran terhadap Temuan/Laporan, diberitahukan status Temuan/Laporan sebagai berikut:

NO	NAMA PENGAWAS PEMILU/ PELAPOR DAN TERLAPOR	NOMOR TEMUAN/ LAPORAN	STATUS TEMUAN/ LAPORAN	INSTANSI TUJUAN/ ALASAN
1.	PENEMU 1. Sdr. Yuli Tri Handoko Panwaslu Desa Calungbungur TERLAPOR 1. Wawan Gunawan Anggota PPK Kecamatan Sajira	Nomor : 001/Reg/TM/PL/Kec./11.05.25/II/2023	• Memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Kode Etik sebagai Penyelenggara Pemilu	Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum setelah dilakukan kajian/pembahasan, maka Panwaslu Kecamatan Sajira dapat menyimpulkan terhadap Laporan Nomor : 001/Reg/TM/PL/Kec./11.05.25/II/2023 sebagai berikut : • Bahwa terhadap terlapor Sdr. Wawan Gunawan Anggota PPK terbukti melakukan dugaan Pelanggaran.Kode Etik sebagai Penyelenggara Pemilu • Laporan direkomendasikan kepad Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, Melalui Bawaslu Kabupaten Lebak

Sajira, 3 Maret 2023
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SAJIRA
KETUA,

ENDANG HERDIANA

Dipindai dengan CamScanner